



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil KUA Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan⁶³

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Deket adalah salah satu KUA dari 27 Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah kabupaten Lamongan (di sebelah paling timur kota Lamongan). Tepatnya di Jl. Raya Deket Kulon :07, Kabupaten Lamongan dengan no telp : 0322-313915.

Secara geografis KUA Kecamatan Deket terletak di timur kota Lamongan, yang letaknya berdampingan dengan kecamatan Duduksampeyan. Sedangkan sebelah utaranya adalah kecamatan Glagah dan Karangbinangun, kemudian

⁶³ Laporan Tahunan KUA Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2014

sebelah baratnya adalah Kecamatan Lamongan (KUA kota) serta selatannya adalah KUA Kecamatan Sarirejo dan KUA Kecamatan Tikung.

KUA kecamatan Deket mempunyai luas tanah sebesar 357M dengan luas bangunan 90M, yang terdiri dari 17 desa yaitu: Desa Babat Agung, Desa Dinoyo, Desa Dlanggu, Desa Deket Kulon, Desa Deket Wetan, Desa Laladan, Desa Pandang Pancur, Desa Plosobuden, Desa Rejosari, Desa Rejotengah, Desa Sidobinangun, Sidomulyo, Desa Sidorejo, Desa Srirande, Desa Sugihwaras, Desa Tukerto, Desa Weduni. Dimana 17 Desa tersebut terdiri dari 64 Dusun dengan jumlah penduduk 43.324 jiwa yng terdiri dari 21.439 laki-laki dan 21.885 perempuan.

KUA kecamatan deket mempunyai visi terwujudnya Pelayanan yang Prima, Mudah, Akurat dan Profesional Di Bidang Keagamaan Menuju Masyarakat Yang Agamis dengan beberapa Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
- b. Meningkatkan pelayanan teknis dan admnistrasi nikah dan rujuk.
- c. Meningkatkan pelayanan teknis dan admnistrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal
- d. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan
- e. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi ZIS dan Wakaf
- f. Meningkatkan pelayanan informasi tentang Madrasah, Pondok Pesantren, haji dan Umroh.
- g. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral


Visi dan misi tersebut kurang lebih seperti apa yang ada dalam pasal 1 ayat (1) yaitu bahwa KUA mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi⁶⁴:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan syariah, serta;
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

2. Struktur Kepengurusan KUA Deket Kabupaten Lamongan

Kementerian Agama Struktur Dan Job Diskription

Kua Kecamatan Deket



⁶⁴Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pasal 2

Kepengurusan tersebut terpampang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan disertai penjelasan tugas masing-masing. Kepala KUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dibidang BIMAS Islam di Kecamatan Deket
- b. Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas KUA Kecamatan Deket
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berhubungan dengan tugas KUA
- d. Menerima, memeriksa, dan mengawasi kegiatan nikah dan rujuk.
- e. Mengatur jadwal Pernikahan di Kantor (Balai Nikah) maupun di Luar Kantor
- f. Melaksanakan perwakafan tanah milik
- g. Membantu pelaksanaan kegiatan Penerangan Agama Islam
- h. Membantu pelaksanaan kegiatan ibadah haji (Manasik tingkat Kecamatan)

Tugas Penghulu sebagai berikut :

- a. Mengatur Administrasi KUA Kecamatan Deket
- b. Memabntu tugas-tugas kepala KUA dalam melayani, mengadakan, dan mengawasi pelaksanaan akad nikah
- c. Membuat laporan, bulanan, dan tahunan
- d. Mengerjakan adaministarsi wakaf
- e. Menulis Register NTCR

- f. Melayani Duplikat Nikah
- g. Melaksanakan tugas lain atas perintah kepala

Tugas staf sebagai berikut :

- a. Mengatur dan membukukan Administrasi keuangan
- b. Melayani permohonan surat Mahram haji
- c. Melaksanakan tugas-tugas pendidikan Islam TPQ
- d. Melayani rekomendasi nikah
- e. Melayani legalitas surat yang berkaitan dengan surat keluarga
- f. Melaksanakan tugas lain atas perintah kepala

Tugas PPT sebagai berikut :

- a. Operator komputer dan aplikasi SIMKAH
- b. Mengarsip surat keluar dan masuk
- c. Melaksanakan kegiatan kebersihan kantor
- d. Membantu legalitas surat-surat
- e. Melaksanakan tugas lain atas perintah kepala KUA.

B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Deket

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 adalah perubahan dari PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengatur biaya nikah yang berlaku di Kementerian Agama. Dimana dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang urusan agama Islam, Kantor Kementerian Agama dibantu oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkedudukan di

Kecamatan.⁶⁵ Salah satunya adalah dalam hal perkawinan. Karena PP 48 mengatur biaya nikah, maka pelaksanaan PP tersebut di KUA.

PP 48 merupakan suatu peraturan yang masih baru, yang dikeluarkan pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2014. Sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum dilaksanakan. Sosialisasi PP 48 tersebut dimulai dari turunya surat edaran yang diberikan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan kepada KUA Deket pada tanggal 14 Juli 2014. Kemudian oleh KUA di sosialisasikan kepada masyarakat.

Tujuan dari sebuah sosialisasi adalah agar masyarakat mengerti akan hukum, memiliki keberanian, dan memahami cara untuk menegakkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta manfaatnya apabila hukum ditaati.⁶⁶ maka seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur.⁶⁷ Yaitu melalui proses sosialisasi.

Sosialisasi PP 48 di KUA Deket, dipimpin oleh Kepala KUA karena Kepala KUA bertanggung jawab kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.⁶⁸ Dimana Kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada Kepala

⁶⁵Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1).

⁶⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 249-250.

⁶⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 249-250.

⁶⁸Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pasal 3 ayat (2).

Kantor Kementerian Agama.⁶⁹ Sehingga Kepala KUA mempunyai tanggung jawab untuk memimpin jalannya proses sosialisasi PP tersebut.

Persiapan KUA setelah terbitnya PP 48 adalah memahami mengenai isi perturannya. Seperti yang dijelaskan oleh Penghulu KUA Deket sebagai berikut:

“Sejak munculnya itu PP 48 kita sudah mempersiapkan termasuk tentang bagaimana memahami PP tersebut. Apa isinya termasuk biayanya disana dikatakan adalah enam ratus ribu rupiah, enam ratus ribu rupiah itu disetor ke Bank Negara cut Mutia.”⁷⁰

Setelah dipahami, maka selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan KUA Deket Kabupaten Lamongan melalui beberapa kali rapat yang dimulai dari rapat P3N, kemudian rapat tingkat kecamatan yang dihadiri oleh kepala Desa, Pendopo Kecamatan, setelah itu rapat Kades dan yang terakhir rapat dengan UPT serta kumpulan ibu-ibu Darma Wanita. Seperti hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan Deket sebagai berikut:

“sosialisasinya melalui rapat P3N, kemudian dengan apa, rapat-rapat tingkat kecamatan, KUA, UPT dan Pak Kades itu kita sampaikan tentang PP tentang pelaksanaan macam-macam itu, kemudian yang selanjutnya itu pada waktu saya dimintai materi ibu-ibu PKK Kecamatan, kita sampaikan tentang PNPB dan PP.”⁷¹

Langkah pertama yang dilakukan KUA dalam mensosialisasikan PP tersebut adalah dengan mengumpulkan P3N yang ada, sebanyak 31 P3N dari 17 Desa yang ada di Kecamatan Deket, seperti yang dijelaskan Penghulu KUA Deket dibawah ini:

“Untuk sosialisasi kepada masyarakat kita langsung adalah satu lewat Pembantu Penghulu itu satu, P3N istilahnya, jadi Pembantu Penghulu disini

⁶⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 pasal 4.

⁷⁰ Kono, wawancara (Deket, 10 Januari 2015).

⁷¹ Achmad Suyitno, wawancara (Deket, 09 Januari 2015).

ada kurang lebih 31 itu ada yang SK Kepala Desa ya ada langsung SK dari Kementrian Agama tahun 2011 itu SK pembantu Penghulu. Itu kita kumpulkan saat pertemuan ini pembantu penghulu konfrensi setiap 3 bulan ada pertemuan pembantu penghulu itu kemudian kita sosialisasikan ya termasuk isinya PP.”⁷²

Banyaknya P3N di Kecamatan Deket tersebut ada SK dari Desa dan ada juga SK dari Kementrian Agama. Dari 17 Desa mempunyai 31 P3N, hal tersebut merupakan kebijakan Desa masing-masing untuk menunjuk P3N yang tidak memiliki SK dari kementerian Agama karena tidak ada honor dan gaji yang jelas maka kadang juga terjadi rangkapan jabatan, misalnya sebagai P3N (Mudin) dengan Kaur KESRA di Desa. Seperti yang dikatakan salah satu P3N dibawah ini:

“alasanya itu lebih tertata, lebih enjo katanya,terlepas lulus ujian P3N”⁷³“kalau saya itu kan dari kepala desa ya yang menunjuk, suara dari masyarakat, oh pak ini loh pantas untuk mewakili katakanlah ngurus pernikahan, nah kenaa kog dirangkapkan?karena kan gak ada honor dan gaji yang jelas makanya kalau tidak ditugaskan kepada orang yang tidak merangkap di Desa kan sulit dicarinya dan juga kasian, makanya ngerangkap ya ditawarkan siapa atau tidak, lah kan kalau masih bisa bagi waktu kan insya Allah siap itu setahu saya”.⁷⁴

Sosialisasi ini sudah dilakukan KUA sejak bulan agustus melalui beberapa rapat dan diulang-ulang karena mungkin ada yang tidak mengikuti rapat sebelumnya sehingga harus disampaikan lagi. seperti hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Deket sebagai berikut:

“Kalau rapat itu sejak agustus, kemudian november itu juga rapat,desember dengan P3N tiap bulan, begitu juga dikecamatan kita sampaikan karena ada Kades yang tidak ikut hadir pertemuan ini, pertemuan selanjutnya ikut, kita sampaikan.

⁷² Achmad Suyitno, Wawancara (Deket, 09 Januari 2015)

⁷³ Hambali, Wawancara (Deket, 19 Januari 2015)

⁷⁴ Arif Rohman, Wawancara (Deket, 19 Januari 2015)

Selain itu sosialisasi tersebut dilakukan oleh kepala KUA disela-sela waktu menunggu para pengantin yang akan melakukan akad nikah, seperti wawancara peneliti dengan Kepala KUA sebagai berikut :

“disamping itu, saya waktu akad nikah juga saya sampaikan, jadi waktu akad nikah sambil menunggu manten belum hadir itu kita sampaikan, sambil jagongan itu kita sampaikan tentang pendaftaran nikah itu bagaimana, pembayarannya bagaimana.”⁷⁵

Tidak hanya itu, apabila kepala KUA Kecamatan Deket ini dimintai hadir diacara yasinan atau jama'ah tahlil beliau menggunakan kesempatan itu untuk mensosialisasikan PP tersebut. Beliau juga berpesan kepada P3N apabila ada acara tahlil untuk diundang ke acara jama'ah tahlil tersebut, namun selama ini belum ada yang memberikan informasi kepada beliau. Seperti hasil wawancara dibawah ini:

“misalnya di Desa itu ada acara yasinan atau tahlil, saya gunakan kesempatan itu, nah saya sudah mintak kepada pak P3N nanti di desanya ada jama'ah tahlil, itu saya mintak diberi waktu. Tapi, selama ini belum ada yang mintak. Kalau saya yang nyelonong sendiri, saya sudah sudah tau misalnya di weduni, sampanagn itu ada Cuma kalau saya nyelonog sendiri kan gimana.”⁷⁶

Selain proses sosialisasi melalui rapat, pihak KUA Deket juga menggunakan tempelan dengan cara menempelkan PP 48 tersebut di Balai Kantor Urusan Agama, bahkan akan dibuat lebih besar lagi. Seperti perkataan Kepala KUA Deket sebagai berikut

“disamping itu, ya itu saya tempelkan berupa itu, nanti kita buat yang lebih besar lagi”.

Kemudian proses sosialisasi tidak hanya berhenti di P3N, dari P3N kemudian disosialisasikan ke Dusun-Dusun melalui beberapa rapat seperti rembuk Desa

⁷⁵ Kono, wawancara (Deket, 09 Januari 2015).

⁷⁶ Kono, wawancara (Deket, 09 Januari 2015).

yang diadakan di rumah Kepala Desa. Jumlah P3N yang ada di KUA Kecamatan Deket ini ada sekitar 31 P3N.

Sosialisasi yang dilakukan P3N dengan berbagai macam cara yang berbeda-beda, ada yang melalui khutbah nikah, rembuk desa, kenduri malam 21 Ramadhan, dan ada yang mensosialisasi pertama melalui perangkat desa kemudian disosialisasikan di rembuk Dusun yang diadakan di rumah Kepala Dusun. Misalnya Desa Deket Wetan proses sosialisasinya melalui rembuk Desa seperti hasil wawancara dibawah ini:

“sosialisasinya mengumpulkan di Balai Desa, dan nanti di Desa setelah kumpul nanti akan disampaikan kepala Desa dan nanti saya bantu untuk menyampaikan hubungannya tentang masalah PP 48 itu.”⁷⁷

Proses sosialisasi yang dilakukan di Desa Deket Wetan, berbeda dengan proses sosialisasi yang dilakukan di Desa Rejotengah. Di Desa ini, P3N menyampaikan melalui dakwah seperti hasil wawancara dibawah ini :

“kalau saya itu diundang dakwah, ya itu kita sampaikan kepada masyarakat terutama masyarakat saya, ya kita sampaikan tata cara untuk nikah, persyaratannya ini ini ini begitu.,jadi secara terbuka. Kalo di Kantor gratis, kalo mengundang itu enam ratus”. Kalau lain-lainnya itu terserah yang mengundang, nah seperti saya ini ya, terkadang juga diberi oleh walinya atau shohibul hajatnya dan tidak menarget, kalau KUA kan targetnya enam ratus. Kalau orang memberi itu kan ada yang lebih, kadang ada yang sedikit.”⁷⁸

Berbeda pula dengan proses sosialisasi yang dilakukan di Desa Sidobinangun.

“kalau wilayah saya, sosialisasi pertama saya berikan kepada teman perangkat terutama bapak kepala desa,selanjutnya karena di Desa itu ada beberapa dusun dan setiap tahun ada rembuk dusun maka pak kades sekaligus bersama kami ikut mensosialisasi kepada warga dusun tersebut,

⁷⁷ M.Suaibi, wawancara (Deket, 19 Januari 2015).

⁷⁸ Zainuri, wawancara (Deket, 09 Januari 2015).

lalu tempat nimbrungnya warga dusun, tiap satu rumah kan mesti ada, kalau gak datang kan ya kena denda”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas proses sosialisasi di Desa Sidobinangun pertama kalinya melalui rembuk dusun, dimana rembuk dusun itu adalah mengkaji program yang lalu dan yang akan datang sekaligus mensosialisasikan PP tersebut dan sudah dilaksanakan pada bulan oktober, seperti hasil wawancara peneliti dibawah ini :

“rembuk dusun itu ya dirumah kepala dusun,ya tidak itu saja yang di sosialisasikan pp itu ya program dusun dan mengkaji program yang lalu dan program yang akan datang, termasuk sosialisasi PP tersebut. bulannya, kalo tanggalnya gak ingat Cuma kalo bulannya bulan sepuluh 2014”⁸⁰

Begitu juga sosialisasi di Babat Agung sama seperti sosialisasi yang dilakukan di Desa Sidobinangun.

“kalo saya seperti pak hambali, melalui perangkat”⁸¹

Selain itu proses sosialisasi di Desa Babat Agung juga melalui jama'ah yasinan seperti dibawah ini :

“sosialisasi ya itu tadi, melalui jama'ah ibu-ibu, ada jama'ah yasinan, yang yasinan itu orang tua-tua jadi kita nyampaikan yang pokok-pokok saja, jadi ini supaya masyarkat tau gitu aja, jadi benar-benar selama ini kan Cuma dari berita dari TV, biayanya sekarang y, jadi gak face to face langsung , kalau saya menyampaikan jadi gak ngambang gitu dan rata-rata ndak ada yang anu wes aturan pemerintah, gak ada yang tanya macem-macem”⁸²

Sedangkan sosialisasi yang dilakukan di Desa Weduni juga sama seperti yang di lakukan di Desa Sidobinangun dan di Desa Babat agung.

⁷⁹ Hambali, wawancara (Deket, 19 Januari 2015).

⁸⁰ Hambali, wawancara (Deket, 19 Januari 2015).

⁸¹ Abdul Majid, wawancara (Deket, 19 Januari 2015).

⁸² Arif Rohman, wawancara (Deket, 19 Januari 2015).

“intinya sama kayak pak majid, kepada perangkat, kepala desa, kepala dusun.”⁸³

Beda lagi dengan Sosialisasi P3N di Desa Srirande proses sosialisasi sudah dilakukan sejak bulan Agustus, waktu itu ada kenduri malam 21 Ramadhan, dan kesempatan itu digunakan P3N di Srirande untuk sosialisasi PP tersebut, seperti hasil wawancara berikut ini dengan P3N di Srirande:

“sosialisasinya sama melalui desa dusun, malah waktu itu ada kenduri satu dusun, ada malam selikuran ramadhan saya sampaikan, soalnya pada waktu itu kan uda 10 juli ya, agustus kan.”⁸⁴

Namun jika dalam forum-forum tersebut belum jelas maka terkadang P3N juga menjelaskan ketika mendaftarkan nikah

“kadang kala masyarakat kurang jelas dalam forum tadi, kadang-kadang saat menikah keluarga itu tanyak, itu yang saya perjelas.”⁸⁵

Setelah disosialisasikan oleh penghulu ke P3N kemudian dari P3N disosialisasikan ke Desa dan kedusun-dusun maka respon dari masyarakat bermacam-macam, dan muncul berbagai pertanyaan, ada yang meminta bukti.

“masyarakat itu ingin tau, kog ada peraturan seperti itu, mana buktinya, saya kasih lembaran PP itu, saya kasih, jadi pak kasun(Kepala Dusun) juga membantu saya menjelaskan masalah ini.”⁸⁶

Adapula yang protes tentang biaya tersebut karena wacana sebelumnya nikah itu gratis namun kenapa ada biaya enam ratus ribu tersebut, kemudian dijelaskan oleh P3N baru mereka faham.

“sebelum kami fahamkan banyak yang protes mbak, karena wacana sebelumnya kan nikah gratis kemudian muncul PP 48 itu kok tambah mahal

⁸³ Kadin, wawancara (Deket , 19 Januari 2015).

⁸⁴ Imam Sujino, wawancara (Deket , 19 Januari 2015).

⁸⁵ Hambali, wawancara (Deket , 19 Januari 2015).

⁸⁶ Hambali, wawancara (Deket , 19 Januari 2015).

katanya gratis, terus kita fahami bahwa enam ratus itu tidak masuk KUA atau P3N langsung masuk kas negara, baru masyarakat memahaminya.”⁸⁷

Hal yang sama juga terjadi pada warga Desa Sugiwaras, seperti dibawah ini:

“keluhanyanya ya kemahalan itu tadi kemudian kami fahamkan bahwa enam ratus itu tidak masuk KUA atau P3N langsung masuk kas negara, baru masyarakat memahaminya.”⁸⁸

Sedangkan respon dari masyarakat Rejotengah sempat rame sedikit, karena merasa terlalu mahal biaya kenaikannya dengan PP yang terdahulu, seperti wawancara dibawah ini:

“Kendalanya pertama dengan biaya enam ratus ribu ini masyarakat sempat heboh, rame sedikit, kog terlalu banyak. Saya katakan di dalam jumpa dalam masyarakat waktu dakwah itu, kalau sampean tidak percaya liad di Kantor sendiri kalo di KUA Deket itu ada tabel biaya enam ratus ribu, itu bagi orang-orang yang kritis loh ya itu, seluruh indonesia itu enam ratus ribu, adapun kalau sampean memberi saya dan lain sebagainya itu terserah soalnya pemberian itu tidak ada batasnya bukan menarget, nikah satu juta bukan, ndak berani saya.”⁸⁹

Namun juga ada respon dari masyarakat yang merasa tidak apa-apa asalkan dana tersebut jelas, benar-benar digunakan dengan benar, bahkan ada yang merasa itu tidak seberapa dibanding dengan biaya yang lainnya, seperti wawancara penulis dengan P3N dibawah ini :

“ternyata tanggapan di masyarakat juga tidak ada masalah, ternyata mau menerima semuanya asal dananya itu memang benar-benar digunakan dengan benar dan baik, bahkan ada yang menyampaikan masih mahal teropnya pak, masih mahal kuwadanya pak, kadang-kadang.”⁹⁰

Sedangkan di Desa Srirande, awalnya memang mengalami protes namun karena sudah aturan maka mau tidak mau harus ditaati,

⁸⁷ Ilham Sujino, wawancara (Deket , 19 Januari 2015).

⁸⁸ Ilham Sujino, wawancara (Deket , 19 Januari 2015).

⁸⁹ Zainur, wawancara (Deket , 09 Januari 2015).

⁹⁰ M.Suaibi, wawancara (Deket , 19 Januari 2015).

“pertama ya masalah biaya tapi tau itu kan masalah kewajiban, ape gak gelem yo pengen enak kog mbk, piro ae yo dituku, awalnya sek larange, nah begitu tau, wes dilakoni ae.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan KUA dimulai dari adanya surat edaran dari Kementerian Agama pada tanggal 14 juli tahun 2014, kemudian KUA mensosialisasikannya melalui rapat. Rapat yang pertama yaitu rapat dengan P3N yang dilakukan setiap satu bulan sekali di KUA Deket, kemudian rapat tingkat Kecamatan dengan dihadiri oleh pak Kades, Pendopo Kecamatan, dan UPT yang bertempat di Pendopo Kecamatan Srirande. Selanjutnya sosialisasi kepada ibu-ibu PPK di Kecamatan, disitu Kepala KUA Deket dimintai untuk memberikan materi kepada ibu-ibu PKK, maka disampaikanlah PP tersebut. selain sosialisasi melalui rapat, pihak KUA juga menempelkan dan membingkai PP 48 itu di dalam KUA, agar setiap orang yang masuk ke KUA dapat membacanya.

Selain sosialisasi yang dilakukan KUA, ada sosialisasi yang dilakukan Kepala KUA secara pribadi kepada masyarakat secara langsung, seperti pada waktu akad nikah. Sambil menunggu calon Pengantin hadir, Kepala KUA mensosialisasikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam pernikahan tersebut. selain itu kepala KUA juga mensosialisasikan PP tersebut ketika di warung-warung, karena biasanya masyarakat bertanya mengenai masalah pernikahan.

Setelah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA dan oleh Kepala KUA itu sendiri, selanjutnya sosialisasi dilakukan oleh P3N yaitu Pemuka Agama Islam di

⁹¹ Ilham Sujino, *wawancara* (Deket , 19 Januari 2015).

Desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam.⁹² Karena P3N adalah seseorang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Desa dan salah satu orang yang menerima sosialisasi pertama dari pihak KUA. Maka P3N mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ke masyarakat tentang PP tersebut. Mengingat P3N juga mempunyai peran dalam hal pelaksanaan pendaftaran nikah di KUA seperti membantu masyarakat yang hendak menikah di KUA serta mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.⁹³ Selain itu, P3N juga dapat mewakili penghulu dalam pelaksanaan perkawinan.⁹⁴

Cara yang dilakukan masing-masing P3N KUA Deket dalam mensosialisasikan PP 48 tersebutpun berbeda-beda, ada yang melalui rapat di Desa yang dikenal dengan istilah rembuk Desa yang dilaksanakan di Rumah Kepala Desa yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, kemudian ada yang melalui musyawarah Desa dengan perangkat-perangkat Desa, ada juga yang melalui khutbah nikah, jama'ah yasinan, tahlil, dan ada juga yang melalui kenduri malam 21 ramadhan yang terjadi pada bulan Agustus, dimana pada waktu itu sudah diberlakukan PP tersebut.

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahuinya dan mematuinya sekaligus untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat KUA Deket. Karena kesadaran hukum yang rendah akan mempengaruhi dalam pelaksanaan hukum,

⁹²Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)*, (Jakarta: Depag, 2003), h. 2.

⁹³Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003

⁹⁴Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 3 ayat

sebagaimana menurut Soejono Soekanto bahwa “*Kesadaran hukum mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.*”⁹⁵ Oleh karena itu, sosialisasi ini merupakan salah satu aspek penting.

Selama sosialisasi PP 48 itu kemasyarakat KUA Deket, bermacam-macam respon dari masyarakat, ada yang menerima dengan lapang dada, ada yang protes dengan meminta bukti PP tersebut ketika hanya di ucapkan secara lisan saja oleh salah satu P3N di Kecamatan Deket. Meskipun ada yang langsung menerimanya namun rata-rata lebih banyak yang protes karena biaya yang terdapat dalam PP 48 tersebut lebih mahal dari pada biaya sebelumnya. Namun setelah dijelaskan mereka bisa memahaminya dan mentaatinya karena sudah termasuk aturan pemerintah.

Berlakunya PP biaya nikah tersebut pada tanggal 10 Juli tahun 2014, dan KUA Deket menerima surat edaran PP 48 dari Kementerian Agama Lamongan itu pada tanggal 14 Juli, namun karena pada bulan itu hanya ada satu pernikahan setelah berlakunya peraturan tersebut, maka menurut Kepala KUA Deket masa itu menjadi masa transisi dan efektif berlakunya pada bulan Agustus. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Deket dibawah ini :

⁹⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 249.

“pada tanggal itu kan gak ada nikahan, jadi istilahnya itu masa transisi ya, jadi efektif berlakunya itu pada bulan agustus.”⁹⁶

Setelah berlakunya PP 48 tahun 2014 tersebut, Catin KUA Deket membayar biaya nikah sesuai dengan apa yang ada dalam PP 48 itu, dan untuk pengelolaan biaya nikah dan rujuk (NR) yang ada dalam PP 48 tersebut diatur dalam PMA Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk pelaksanaan akad nikah di luar KUA, pembayaran biaya nikah itu dilakukan setelah pemeriksaan calon pengantin terkait administrasi pendaftaran nikah, kemudian calon pengantin tersebut membayar biaya nikah itu ke Bank. Sebagaimana hasil wawancara dibawah ini :

“untuk pengelolaan PP 48 itu diatur dalam PMA RI nomor 46 Tahun 2014 yaitu untuk biaya nikah di luar kantor balai nikah itu catin wajib menyetorkan biaya nikah atau ke rekening Bank penerima setoran sebesar 600 ribu rupiah pasal 9 ayat 1 demikian, ini maksudnya adalah ke bank BRI cabang Cut Mutia atas nama calon pengante itu, ini diatur dalam PMA itu ya, kemudian bahwa bukti setor atau rujuk sebagaimana maksud ayat ini disampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan sebagai kelengkapan administrasi nikah atau rujuk ini pasal 11 ayat 2, kemudian bahwa catin yang tidak ma ampu ekonomi persyaratannya sebagaimana yang tertuang di pasal 24 dan 25,. jadi setelah calon pengantin itu kita periksa kemudian tentang pembayarannya dia langsung mbayar ke bank itu. Dalam PP 48 dikatakan sebesar enam ratus ribu rupiah itu adalah disetor ke Bank negara cut mutia, jadi bank rakyat indonesia persero kanca ciamis, kalau sekarang di KUA Deket ini sekarang untuk ngirimnya adalah ke cut mutia itu langsung kejakarta, lah itu adalah dilakukan oleh calon pengantin itu sendiri yang membayar, jadi dia membayar lewat rekening tersebut langsung kas negara, lah itu dilakukan oleh calon penganten.”⁹⁷

⁹⁶Kono, wawancara (Deket, 31 Maret 2015).

⁹⁷Achmad Suyitno, wawancara (Deket, 09 Januari 2015).

Setelah diperiksa oleh KUA kemudian KUA memberikan nomor rekening bendahara penerima PNBK Kemenag RI di BRI cabang cut mutia Jakarta, kemudian catin akan mendapatkan tiga slip penyetoran dari Bank. Sebagaimana bunyi pasal 10 PMA no 46 tahun 2014 :

- (1) Bank penerima setoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) wajib menerbitkan bukti setor berupa selip setoran atau setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari catin.
- (2) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan:
 - a. Lembar pertama untuk Bank
 - b. Lembar kedua untuk catin
 - c. Lembar ketiga untuk KUA Kecamatan.

Namun pada perakteknya masyarakat yang telah melakukan penyetoran ke Bank hanya mendapatkan dua lembar slip penyetoran.

“setelah diperiksa kemudian slip ini dituliskan karena berkaitan dengan nomor rekening kalo tidak dibuatkan nomor rekeningnya ini, itu disana kembali lagi calon pengantin itu, ini dikirim kemana mbak gak tau, sehingga disini dituliskan nomor rekening yang dituju bendahara penerima PNBK Kemenag RI di BRI cabang Cut Mutia Jakarta, kemudian Kemanten Antri ke BRI setelah itu slip yang kuning itu dikembalikan ke KUA, sebetulnya di PMA itu slipnya ada tiga, rangkap tiga, rangkap pertama untuk BRI, Rangkap kedua untuk KUA, rangkap ketiga untuk yang bersangkutan, tapi di BRI belum menyediakan, ndak tau itu yang membuat itu Kemenag atau BRI ndak tau saya.”⁹⁸

Dan selamanya berlakunya PP 48 di KUA Deket, ketentuan yang ada dalam pasal 1 ayat (3) dalam PP 48 tahun 2014 yang menyebutkan terhadap warga negara yang tidak mampu belum secara ekonomi dan ataupun korban bencana alam yang melaksanakan akad nikah di luar KUA dapat dikenai tarif Rp. 0,00 rupiah dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam PMA, sejauh ini, belum ada

⁹⁸ Kono, wawancara (Deket, 05 Februari 2015)

masyarakat KUA Deket yang mengajukannya ke KUA. sebagaimana hasil wawancara dibawah ini:

“alhamdulillah, untuk sejauh ini masyarakat KUA Deket belum ada yang mintak dispensasi yang gak mampu dan korban bencana itu ya, ya belum ada untuk sejauh ini, ya alhamdulillah”⁹⁹

Dan untuk penghulu sekarang tidak menerima uang dari Masyarakat. Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu pengantin yang menikah di dalam KUA dibawah ini ;

“tidak, saya tidak memberi uang kepada penghulu, Cuma pada P3N seikhlasnya, kan kalau nikah di Kantor gratis.”¹⁰⁰

Begitu juga yang dengan ibu Zaenab yang mengatakan

“ngeh mboten, cukup niku mawon.”¹⁰¹

Sedangkan Ibu Mar’atus Sholikha hanya memberi rokok kepada Penghulu KUA Deket.

“gak nak, yo ngewehi rokok ae karo pak Penghulune karo pak Mudin, Ngewehi rokok ae”.¹⁰²

Tapi penghulu masih menerima makanan dari pengantin, Padahal Penghulu sudah berusaha untuk menolaknya namun masyarakat masih memaksa, bahkan sampai ada yang mengantarkannya ke KUA.

“biasanya masyarakat itu ngasih makanan itu, istilahnya berkatan, ya mau ditolak juga takutnya melukai hati orangnya, kan disini itu desa, kalau

⁹⁹ Achmad Suyitno, wawancara (Deket, 09 Januari 2015)

¹⁰⁰ Nurlailatus Sholikha, wawancara (Deket, 04 Februari 2015).

¹⁰¹ Zaenab, wawancara (Grogol, 29 Maret 2015).

¹⁰² Mar’atus Sholikha, wawancara (Grogol, 29 Maret 2015).

ditolak entar fikiranya, pak Penghulu gak mau makanan kita. padahal saya sudah menolak, tapi tetep aja dikasih bahkan ada yang diantarkan ke KUA kayak yang tadi itu sampean lihat tadi¹⁰³

Begitu juga yang dilakukan penghulu di KUA Deket.

“untuk yang lain, kita mendatangi dirumah itu ada, itu yang sifatnya berkat itu ada, dikasih, ya ada yang enggak, ya ada berapalah, ya itu kan tergantung sebuah keikhlasan dari masyarakat, kalo nikah di masjid, digedung, itu biasanya yang yang terpandang itu, yang kaya-kaya itu tidak ada rasa terima kasih itu gak ada, ya kita tetep melaksanakan tugas itu ya, kalau emang dikatakan gratifikasi berapa, misalnya berkat ya, berkat itu paling gedang mbak, ambek opo iku roti, roti lili, lah itu biasanya, kalo saya gak menerima itu, malah di antarkan sendiri ke KUA, itu berapa kali itu saya katakan, pak yang menerima ini adalah gratifikasi mboten nopo-nopo pak niki kulo ikhlas, ndak saya ndak menerima, akhirnya diantar kesini. Ini kayak Deket Wetan ini, ya ini kalo kita menolak apa ya takut tersinggung, menyinggung masyarakat, kalo kita gak menolak, apakah ini yang dikatakn gratifikasi.¹⁰⁴

Namun, Biaya yang dikeluarkan masyarakat saat pendaftaran nikah tidak hanya sebesar jumlah yang ada dalam PP 48 tersebut. sebagaimana hasil wawancara peneliti dibawah ini :

“saat pendaftaran itu, sekitar delapan ratusan itu, ya biaya apa itu ya, ya en en itu, pokoknya semuanya itu. Enam ratusnya saya setor ke bank, dua ratusnya ya ke Desa.¹⁰⁵

Biaya tersebut juga sama yang dikeluarkan oleh juga ibu mu'awanah.

“biaya pendaftaran itu, delapan ratus ribu, enam ratusnya disetor ke Bank, terus katanya yang dua ratusnya itu masuk desa. Terus biasanya ngasih P3Nnya sendiri gituloh mbak, ya gak narjet. Biasanya ya ngasih sendiri tapi kalo ngasih lebih ya gak papa. Yang duaratus ribu itu targetan katanya masuk desa terus ngasih sendiri buat pak mudinnya itu.¹⁰⁶

Berbeda dengan biaya yang dikeluarkan oleh ibu Mar'atus Sholikha.

¹⁰³Kono, wawancara, (Deket 08 Januari 2015).

¹⁰⁴Achmad Suyitno, wawancara (Deket, 09 Januari 2015).

¹⁰⁵Asnawati, wawancara (Babat Wetan, 28 Maret 2015).

¹⁰⁶Siti Mudatul Adawiyah, wawancara (Glugu, 05 februari 2015).

“biaya,,tujuh ratus lima puluh, ya wes nang balai Desa, wes dadi setok nang kono. Yo wes mbayar dadi setok nang kono loh nak.”¹⁰⁷

hal tersebut juga dialami oleh ibu Siti Rohmah.

“biayanya delapan ratus, enam ratusnya, iya enam ratus itu bayar ke BRI nak.”¹⁰⁸

Begitu juga yang melaksanakan akad nikah di Balai KUA Deket. Mereka memang tidak dikenai biaya saat di KUA. Namun mereka masih mengeluarkan biaya saat mengurus surat-surat pendaftaran nikah ke Desa. sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Lailatul Hidayah yang melaksanakan pernikahan di KUA,

“gak ada mbak, ya gratis itu, Cuma ngasih dua ratus ribu itu umumnya kedesa itu.”¹⁰⁹

Begitu juga yang dialami dengan ibu Zaenab yang melaksanakan akad nikah di dalam KUA.

“oh, biaya pendaftaran nikah niku telas setunggalatus kale seket, eh niku kale atus seket,ngeh.”¹¹⁰

Banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh pasangan pengantin tersebut diberikan kepada Desa masing-masing, dan besarnya biaya nikah tersebut berbeda-beda sesuai dengan kebijakan Desa. Karena Masyarakat menggunakan jasa Pembantu Pegawai Pencatatan nikah untuk mengurus surat-surat nikah di Balai Desa. Dimana Pembantu Pegawai Pencatat nikah tersebut tidak

¹⁰⁷Mar’atus Sholikha, wawancara (Grogol, 29 Maret 2015).

¹⁰⁸Siti Rohma, wawancara (Babat Wetan, 28 Maret 2015).

¹⁰⁹Lailatul Hidayah, wawancara (Grogol, 29 Maret 2015).

¹¹⁰Zaenab, wawancara (Grogol, 29 Maret 2015).

mendapatkan gaji yang jelas sehingga mereka mendapatkan uang dari masyarakat. sebagaimana wawancara peneliti dibawah ini :

“P3N tidak ada gaji, kalau toh ada dari catin itu sekedarnya dan itu sewajarnya, seikhlasnya dan tidak ditentukan, ya hampir tidak ada masalahnya itu, kadang yo lali mbak gak dike’i, iyo kadang yo lali gak dikei, yo pancene iling-ilingan. modin ikukan ikhlas beramal tok pokok e.”¹¹¹

Uang yang diberikan masyarakat kepada P3N tersebut, sebagai tanda ucapan terima kasih, karena telah mengurus surat-surat nikahnya.

“dia ngasih P3Nnya karena dia mau, mengantarkan, mengurus surat-suratnya sehingga dia mengucapkan terimakasih kepada P3N itu”¹¹²

Menurut Soejono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Dilihat dari faktor penegak hukum dan masyarakatnya tidak ada masalah, karena masyarakat KUA Deket membayar biaya nikah sesuai dengan apa yang ada dalam PP 48 tersebut dan Penghulunya tidak meminta maupun menerima uang dari masyarakat yang melaksanakan perkawinan. Bila dilihat dari faktor budayanya bahwa budaya masyarakat KUA Deket itu rata-rata memberi makanan *“berkatan”* kepada Pengulu, namun hal tersebut sejauh ini tidak menjadi permasalahan. Bila dilihat dari sarana dan fasilitasnya, ada fasilitas yang belum kurang yaitu slip penyetoran biaya nikah dari Bank, dimana Bank belum menyiapkan Slip pembayaran khusus untuk penyetoran biaya nikah, dimana seharusnya catin menerima 3 slip yang diberikan untuk Bank, catin dan KUA sebagaimana dalam PMA No 46 Tahun 2014 pasal

¹¹¹P3N, wawancara (Deket, 19 Januari 2015).

¹¹²M.Suaibi, wawancara (Deket, 19 januari 2015).

10 ayat (2), namun pada prakteknya bukti slip pembayaran biaya nikah itu hanya ada dua, satu diberikan ke Bank dan satunya diberikan ke KUA, jadi apabila catin ingin memegang bukti setoran tersebut, mereka harus fotocopy sendiri. selain itu juga, biaya transportasi bagi penghulu untuk pelaksanaan akad nikah di luar KUA belum diterima oleh penghulu selama tiga bulan terakhir. sebagaimana hasil wawancara dibawah ini:

“permasalahannya itu kan ke Kas Negara, apa kembaliannya itukan dikelola PNBPN itu ya, itu dikelola, pak Penghulu dapat berapa,, seratus sepuluh ribu ya, seratus sepuluh ribu, lah itu, cairnya berbulan-bulan e, lah kita hutang darimana, makanya gaji itu, gaji saya yang kurang lebih itu ya tiga juta lebih itu ya tunjangan-tunjangan itu, itu loh untuk transportasi berangkat kerja, belum lagi ke lapangan-lapangan itu, yo itu tak uterno, nanti kalo baru seratus sepuluh ribu cair ya itu baru, dapat gantinya, jadi cairnya itu gak langsung, nunggu ini, ini belum cair ini, kemaren sudah berapa bulan ini, hampir tiga bulan empat bulan, maret april ya tiga bulanan, desember, januari, februari, maret, iya tiga bulanan lebih belum cair, lah ini kan penghulu sejawa timur kumpulkan membahas ini, kog belum cair.”¹¹³

Padahal biaya transportasi tersebut dalam PMA nomor 46 tahun 2014 pasal 17 ayat (3) poin b disebutkan bahwa pengelolaan PNBPN biaya NR(Nikah Rujuk) diberikan biaya pengelolaan setiap bulan, namun dalam kenyataannya Penghulu tidak menerima setiap bulannya.

Hal tersebut menjadi permasalahan bagi Penghulu, sehingga mereka melakukan rapat Penghulu sejawa Timur meskipun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan aturan yang ada dalam PMA nomor 46 tahun 2014, Namun pelaksanaan PP 48 tersebut di KUA Deket berjalan dengan baik.

¹¹³Achmad Suyitno, wawancara (Deket, 31 Maret 2015).

A. Pelaksanaan Akad Nikah Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Deket

Menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di KUA. Namun dapat dilaksanakan di luar KUA atas permintaan persetujuan calon pengantin dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Selama ini kebiasaan masyarakat KUA Deket lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA, Namun setelah berlakunya PP 48 pada tanggal 10 Juli di KUA Deket, Pelaksanaan akad Nikah di Balai KUA mengalami peningkatan dari pada sebelum adanya PP tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Penghulu KUA Deket sebagai berikut:

*“nikah yang dikantor perkembangannya juga lumayan banyak ini, ketimbang yang tahun-tahun sebelumnya. Sebelum ada PP”.*¹¹⁴

Selama tahun 2014 ada 361 jumlah pernikahan di KUA Deket, 113-nya pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Balai KUA dan 248-nya dilaksanakan di luar Balai KUA. dari pernikahan yang dilaksanakan di balai KUA sebanyak 113, 29nya dilaksanakan sebelum adanya PP 48 dan 84nya setelah berlakunya PP 48 tersebut. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹¹⁴Achmad Suyitno, *wawancara* (Deket , 09 Januari 2015).

Tabel III. I

Data Pernikahan selama tahun 2014 di KUA Deket

Akad Nikah	Di Balai KUA	Di Luar Balai KUA
Sebelum PP 48	29	168
Setelah PP 48	84	80
Jumlah	113	248
Total	361	

Dari Pelaksanaan akad nikah selama tahun 2014 sebelum adanya PP 48 jumlah perkawinan di KUA Deket sebanyak 197. Dimana dari jumlah tersebut, akad nikah yang dilakukan di Balai KUA sebanyak 29 perkawinan. Sedangkan akad nikah yang dilakukan di luar Balai KUA sebanyak 168. Bila diprosentasekan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.II

Data Pernikahan di KUA Deket sebelum berlakunya PP 48

Akad Nikah	Jumlah	Prosentase
Di Balai KUA	29	15%
Di Luar Balai KUA	168	85%
Jumlah	197	100%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di Balai KUA dan di luar Balai KUA perbedaannya sangat jauh. Sedangkan untuk pelaksanaan akad nikah setelah berlakunya PP 48 di KUA Deket mengalami peningkatan, bahkan lebih banyak akad nikah yang dilakukan di

Balai KUA daripada yang di luar Balai KUA. dimana dari 164 pernikahan yang terjadi di KUA Deket selama berlakunya PP 48 tersebut hingga akhir tahun 2014, akad nikah yang dilakukan di Balai KUA sebanyak 84. Sedangkan untuk akad nikah di luar Balai KUA sebanyak 80 pernikahan. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. III
Data Pernikahan di KUA Deket sebelum berlakunya PP 48

Akad Nikah	Jumlah	Prosentase
Di Balai KUA	84	51%
Di Luar Balai KUA	80	49%
Jumlah	164	100%

Bila dihitung secara keseluruhan pelaksanaan akad nikah yang terjadi selama tahun 2014 di KUA Deket, baik sebelum dan sesudah berlakunya PP 48 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel III.IV

Data perkawinan selama tahun 2014 di KUA Deket

Akad Nikah	Jumlah	Prosentasi
Balai KUA sebelum PP	29	8%
Luar Balai KUA sebelum PP	168	47%
Balai KUA sesudah PP	84	23%
Luar Balai KUA sesudah PP	80	22%
Jumlah	361	100%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa prosentase akad nikah sebelum dan sesudah berlakunya PP 48 di KUA Deket mengalami peningkatan untuk pelaksanaan akad nikah di Balai KUA. Biaya yang diterapkan oleh pemerintah dalam PP 48 tahun 2014 tersebut mempengaruhi jumlah pelaksanaan akad nikah di KUA Deket. Namun, masih ada masyarakat yang masih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA. Hal itu disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa akad nikah yang dilakukan di luar KUA itu lebih sakral dari pada di KUA , dan juga tidak dibatasi oleh waktu, Seperti hasil wawancara Peneliti dibawah ini :

“masyarakat itu punya anggapan nikah itu kan hubungannya banyak sekali yaitu istilahnya itu masih percaya dengan kebudayaan jawa, kalau nikahnya tidak hari ini, tempat disini itu kurang lego, sehingga rata-rata nikah dirumah, dan masih sakral di rumah daripada di KUA, karena di KUA sendiri ada batasan waktunya, dan ada hari efektif.”¹¹⁵

Selain itu banyaknya pelaksanaan akad nikah di luar KUA Deket itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi. karena terkait mampu

¹¹⁵Hambali, wawancara (Deket, 19 Januari 2015).

dan tidaknya untuk membayar biaya nikah dalam PP 48 tersebut. sehingga Tingkat ekonomi masyarakat juga menentukan dimana seorang melakukan pernikahan.

“memang kalau nikah di Kantor itu terkadang ya katakanlah orang yang gak mampu,katakanlah itu, tapi meskipun mampu ada juga yang nikah dikantor soalnya nikah di Kantor kan gratis, gak pakek apa-apa gitu loh. Tapi kalo nikah dirumah istilahnya bedolan lah ini ada biayanya 600.”¹¹⁶

Namun ada juga yang tidak mampu tapi tidak mau melaksanakan akad nikah di KUA karena anggapan bahwa pernikahan di KUA itu tidak keren.

“orang yang gak punya itu loh gak mau terkadang nikah disini”¹¹⁷ yang muda-muda nikah di KUA itu malu, katanya tidak keren gitu loh soalnya rata-rata dirumah itu kan apa kata shohibul baith”¹¹⁸

Kemudian faktor status calon pengantin. Yang mana pernikahan yang dilakukan di KUA itu adalah masyarakat yang sudah tua-tua seperti janda, duda, dan nikah hamil, berdasarkan hasil wawancara peneliti dibawah ini:

“yang nikah di KUA sini, ya itu kemanten seng rodok bosok-bosok iku,hehehehe, maksudku seng wes rondo-rondo iku loh mbak. seng sip-sip iku yo gak mau,malu”¹¹⁹

Selain itu, faktor kepercayaan hari baik untuk menikah. Dimana kelahiran antara calon pengantin laki-laki dan perempuan tersebut dihitung kemudian akan ditemukan hari baik untuk menikah. Seperti hasil wawancara peneliti dibawah ini.

“oh masih ada, seperti ini, seperti tadi itu dihitung antara kelahirannya yang perempuan dengan yang laki-laki itu nanti dihitung lalu dapat berapa, coro

¹¹⁶M.Suaibi, wawancara (Deket, 09 Januari 2015).

¹¹⁷ Zainuri, wawancara (Deket , 09 Januari 2015).

¹¹⁸ Hambali, wawancara (Deket , 19 Januari 2015).

¹¹⁹ Hambali, wawancara (Deket , 19 Januari 2015).

*jowo ki, coro jowo iku gak isok ninggalno jowone. Terkadang ada yang berani ada yang tidak, wong jowo iku repot”.*¹²⁰

Menurut hasil wawancara peneliti dengan beberapa P3N di KUA Deket, pengaruh diberlakukan PP tersebut terhadap pelaksanaan akad nikah, di setiap Desanya berbeda-beda. Ada Desa yang mengalami peningkatan dan ada juga Desa yang tidak terpengaruh dengan berlakunya PP tersebut.

Di Desa Sidobinangun biaya tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan Akad di luar KUA karena, masyarakat Desa Sidobinangun dalam hal pelaksanaan akad nikah lebih dipengaruhi status catin. Seperti hasil wawancara peneliti dibawah ini.

*“di Desa saya, biaya nikah itu tidak seberapa berepengaruh untuk menikah di luar KUA atau di dalam KUA, rata-rata di Desa saya yang menikah di KUA itu yang uda remek-remek itu mbak, rata-rata yang sudah tua, sudah janda, ya ada, alasannya ya kurang mampu, tapi banyak yang minta nikah dirumah walaupun biayanya segitu.”*¹²¹

Sama halnya dengan Pelaksanaan akad nikah di Deket Wetan, tidak ada perubahan yang signifikan. Dimana pernikahan di luar KUA mencapai prosentasi 90% sedangkan di KUA mencapai 10%.

*“kalau di desa saya ini ya, ya sama ini hampir sembilan puluh persen nikah dirumah, yang dikantor ya sepuluh persen, intinya tidak ada perubahan yang signifikan.”*¹²²

Berbeda dengan di Desa Weduni, setelah diterapkan PP tersebut terjadi peningkatan yang lumayan untuk pernikahan di Balai KUA.

¹²⁰ Ahmad Zainuri, wawancara (Deket , 09 Januari 2015).

¹²¹ Hambali, wawancara (Deket , 19 Januari 2015).

¹²² Arif Rohman, wawancara (Deket , 19 Januari 2015).

“itu sekitar 60 dan 40 mbak, kalau kemaren sebelum adanya PP ini kebanyakan dirumah mbak, tapi setelah adanya PP 48 ini ya ada yang dirumah, yah liad ekonomi masyarakat.”¹²³

Begitu pula di Desa Sugiwaras mengalami peningkatan pernikahan di Balai KUA seperti di Desa Weduni, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

”kalau di Sugiwaras nikah dikantor meningkat, dibanding sebelum diberlakukannya PP 48 ini, terutama yang tidak mampu. didesa saya itu mbak baik tua mauun muda pokoknya yang membedakan itu beda dengan teman-teman tadi, kalau didesa saya itu faktor ekonomi, banyak yang tua dirumah juga banyak karena mampu”¹²⁴

Di Desa Srirande pun mengalami hal yang sama, ada peningkatan

“ada peningakatan sedikit, dirumah ya banyak tapi ada dikantor, dulu dikantor kan gak ada, terutama ya masalah biaya, nom tuo yo disini”¹²⁵

jadi dapat disimpulkan, bahwa setelah berlakunya PP tersebut, jumlah pernikahan yang terjadi di Balai KUA Deket mengalami peningkatan, dan pengaruh dan tidaknya biaya nikah dalam PP 48 di setiap Desa itu berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian di atas, pernikahan yang terjadi di KUA Deket di Balai KUA atau di luar KUA itu ditentukan oleh faktor ekonomi masyarakat Kecamatan Deket, selain itu juag ada faktor status dari calon pengantin tersebut, apakah masih perawan dan perjaka atau sudah duda dan janda, apakah masih muda atau sudah tua. Rata-rata mereka yang menikah di Balai KUA adalah mereka yang sudah tua-tua, janda dan duda meskipun ada yang masih muda yang berstatus perjaka dan perawan yang menikah di Balai KUA Deket karena faktor ekonomi dengan alasan gratis. Sedangkan untuk yang masih muda-

¹²³ Kadin, *wawancara* (Deket, 19 Januari 2015).

¹²⁴ Ilham Sujino, *wawancara* (Deket, 19 januari 2015).

¹²⁵ Imam Sujino, *wawancara* (Deket, 19 januari 2015).

muda dan faktor ekonominya mendukung, mereka lebih memilih menikah di luar KUA dengan alasan lebih muda dan tidak jauh-jauh. Meskipun ada juga yang sudah janda menikah di luar KUA dengan alasan kerja, sehingga menikah di hari libur seperti hari sabtu dan minggu selain itu juga hari baik untuk menikahnya jatuh pada bukan hari aktif kerja KUA .

Setelah Berlakunya PP 48, biaya yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan akad nikah di luar KUA mengalami kenaikan yang cukup banyak. Namun masih banyak masyarakat yang memilih untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA. Ternyata, hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor permintaan orang tua. Seperti hasil wawancara peneliti dibawah ini:

“mintaknya di rumah aja, kan mintaknya orang tua dirumah”.¹²⁶

Selain itu juga karena dari pihak pengantinnya sendiripun lebih menginginkan akad nikah di rumah, karena lebih mudah.

*“yo gampang ndok omah, yo opo iki maksute wes gak usah riwa riwi nang KUA, wes enak ndok omah ae, isok dadi setok sak keluarga. Enak e iku ngono.”*¹²⁷

Hal tersebut juga sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Umi sa’adah yang melaksanakan akad nikah di luar KUA. Meskipun pada saat pelaksanaan akad nikahnya jatuh pada saat hari kerja KUA. Namun Beliau masih tetap memilih untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA, karena perintah dari orang tua.

¹²⁶Maratus Sholikha, *wawancara* (Deket, 28 Maret 2015).

¹²⁷Ririn Kurnia Watiningsi, *wawancara* (Bangsri, 28 Maret 2015).

“ya,,aku se nurut wong tuo se,nang omah yo nang omah ae, ya wes nurut ae, konkon ndok omah yo ndok omah, dikonkon nang kunu yo nang kunu.”¹²⁸

Namun seandainya orang tua Ibu Umi Sa’adah menginginkan akad nikah dilaksanakan di KUA, maka ibu Umi akan melaksanakan akad nikah di KUA. Karena baginya akad nikah di KUA maupun di luar KUA tidak masalah. Tidak ada pandangan buruk mengenai pelaksanaan akad nikah di KUA. Meskipun ada beberapa orang yang memandang pelaksanaan akad nikah di KUA itu ada unsur negatifnya.

“yo biasae nang KUA iku dalam tanda kutip yo,,iku biasae wong meteng disek utowo opo, dadi yo mungkin pandangane uwong iku mungkin elek. Nek aku se engak. Nurut-nurut ae lah ambek wong tuo.”¹²⁹

Sedangkan untuk ibu Siti Muawadatul Adawiyah. Beliau melaksanakan akad nikah di luar KUA selain atas pilihan orang tua, Beliau juga berpendapat bahwa menikah di rumah itu lebih muda.

”alasan ya itu opo, kan gak tau. Disuruh orang tua. Kan gak biar gak jauh-jauh. Kalau di KUA kan gak enak.”¹³⁰

Berbeda lagi dengan Ibu Siti Rohma, Beliau menikah di luar KUA karena pada saat hari pelaksanaan akad nikahnya bertepatan dengan hari libur kerja KUA. seperti wawancara peneliti di bawah ini :

“undang-undange pas kelebu aku, yok opo ngene. Terus jare pak Lurahe ngene, ee ade sampean gak sido ta mbak?sido ae, alah entek nematos ewu jare.”¹³¹

¹²⁸ Umi Sa’adah, wawancara (Babat Kulon, 29 Maret 2015).

¹²⁹ Umi Sa’adah, wawancara (Babat Kulon, 29 Maret 2015).

¹³⁰ Siti Mu’awadatul Adawiyah, wawancara (Glugu, 6 Februari 2015).

¹³¹ Siti Rohma, wawancara (Babat Wetan, 28 Maret 2015).

Hal tersebut karena dipengaruhi oleh kepercayaan hari baik untuk pelaksanaan akad nikah. Dimana pada saat perhitungan hari kelahiran antara calon pengantin pria dan wanita tersebut jatuh pada hari sabtu, sehingga mau tidak mau pelaksanaan akad nikah di luar KUA.

“pas dino iku enag iku nak, pas didelekno wong tuo-tuo dadi yo dino iku ae, yo di delekno paman.”¹³²

Penggunaan hari baik tersebut karena dalam perjalanan pernikahannya, ibu Rohma khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

“yo takud mburine iku loh, nek enag yo enag sak lawase, sak teruse ngono loh. Berhubung dino iki enag, mburine gak enag yo wes nasibe awak ngono ae loh.”¹³³

Namun, seandainya perhitungan hari baik tersebut jatuh pada saat hari aktif kerja KUA, ibu Siti Rohmah lebih memilih menikah di KUA saja, karena meringankan beban, tidak perlu membayar biaya senilai Rp. 600.000 dan lain-lainnya.

“enak nang KUA ae gak usah mbayar. Wes enak nang KUA soale menurut ku kan nek nang omah kan onok selamatan barang ngunu loh mbak. Ndok KUA lak gak atek, malah katek undangan nganu, nek nag KUA lak wes nekano tumpeng tok ngunu ae.”¹³⁴

Jadi alasan ibu Siti Rohma menikah di luar KUA karena perhitungan hari baik untuk pernikahnya jatuh pada hari sabtu. Dimana pada hari itu, merupakan hari libur KUA. Namun, seandainya hari tersebut jatuh pada saat hari aktif di KUA, ibu Rohmah akan melaksanakan akad nikah di KUA saja, karena selain

¹³²Siti Rohma, wawancara (Babat Wetan, 28 Maret 2015).

¹³³ Siti Rohma, wawancara (Babat Wetan, 28 Maret 2015).

¹³⁴ Siti Rohma, wawancara (Babat Wetan, 28 Maret 2015).

biayanya lebih ringan, menurut ibu Rohma sendiri tidak ada pandangan buruk atau negatif mengenai pelaksanaan akad nikah di KUA.

*”enag di KUA ae, gak mbayar. Bagi ku, menikah di KUA yo gak popo, gak onok pikiran-pikiran elek. Gak, wes gak ngono.”*¹³⁵

Alasan menikah di luar KUA menurut ibu Rohma berbeda dengan ibu Asnawati, beliau memilih akad nikah di luar KUA karena bertepatan dengan hari libur kerja suaminya, karena kalau hari aktif, suami ibu Asnawati sibuk bekerja. Seperti hasil wawancara dibawah ini :

*“apa ya, bapak e kan banyak kerjaan juga, lebih praktisnya begitu. Kan nek di KUA kan hari minggu kan libur.”*¹³⁶

Selain itu, perhitungan hari baik pun mempengaruhi pelaksanaan akan nikah ibu Asnawati. Seandainya hari baik tersebut jatuh pada saat hari aktif kerja KUA, maka ibu Asnawati mengusahakan akad nikahnya tersebut dilaksanakan sesuai dengan hari baik yang telah ditentukan. Namun, pelaksanaan akad nikahnya yang semula di luar KUA, menjadi di KUA.

*“mempengaruhi juga, ya di usahakan jatuh pada hari itu juga, hari baik. Tapi akad nikahnya di KUA saja, soalnya sudah tua.”*¹³⁷

Hal tersebut sama dengan pasangan pengantin ibu Zaenab dan Bapak Min yang menggunakan perhitungan hari baik untuk menentukan pelaksanaan akad nikah, dan perhitungan hari tersebut bagi Ibu Zaenab sangat menentukan pelaksanaan akad nikahnya.

¹³⁵ Siti Rohma, wawancara (Babat Wetan, 28 Maret 2015).

¹³⁶ Asnawati, wawancara (Babat Wetan, 28 Maret 2015).

¹³⁷ Asnawati, wawancara (Babat Wetan, 28 Maret 2015).

“ya eten itungane toh, terose tiang sepuh ngoten. Di hitung-hitung ngeten. Sak umpomo tibo hari sabtu utowo minggu, ngeh tetep dinten niku.”¹³⁸

Pelaksanaan akad nikah Ibu Zaenab dengan Bapak Min dilaksanakan di KUA karena perhitungan hari baiknya jatuh pada hari aktif KUA, selain itu mereka merasa malu karena sudah janda dan duda. Sehingga mereka berdua memilih untuk melaksanakan akad nikah di KUA saja.

“ya kan wes sepuh, dadi cek mboten isin tiang ngoten. Ngeh gampanagane ngoten, nek ditinggali tiang-tiang sungkan punan. Podo sepuhne.”¹³⁹

Namun, jika hari tersebut jatuh pada hari libur kerja KUA. Maka bapak Min dan Ibu Zaenab terpaksa harus melakukan akad nikah di luar KUA.

Hal tersebut berbeda dengan pendapat Ibu Nur Lialatus Sholikha dan Bapak Alfian, meskipun statusnya perawan dan jejaka, mereka lebih memilih melaksanakan akad nikah di KUA, dengan alasan karena gratis.

“ya kan kalo nikah di KUA gratis, gak membayar enam ratus ribu, jadi pilih nikah di KUA aja.”¹⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dari pasangan pengantin di wilayah KUA Deket, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih pelaksanaan akad nikah, yaitu :

1. Permintaan dari orang tua.
2. Ekonomi

¹³⁸ Zaenab, wawancara (Grogol, 29 Maret 2015).

¹³⁹ Zaenab, wawancara (Grogol, 29 Maret 2015).

¹⁴⁰ Nur Lailatus Sholikha, wawancara (Deket, 04 Februari 2015).

3. Status perawan, atau janda. Duda atau jejak
4. Hari libur kerja pasangan pengantin
5. Kepercayaan perhitungan hari baik untuk melaksanakan akad nikah.

Biaya nikah yang ada di PP 48 tahun bagi sebagian masyarakat KUA Deket tidak menjadi masalah untuk memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA. Hal tersebut dipengaruhi oleh ke lima faktor diatas. Misalnya, dari faktor permintaan orang tua seperti Ibu Umu Sa'adah, Ibu Ririn Kurnia Watiningsi, serta ibu Maratus Sholikha. Dari faktor ekonomi seperti Ibu Nur Lailatus Sholikha. Dari faktor pekerjaan seperti Ibu Asnawati. Sedangkan faktor status seperti Ibu Jaenab, dan dari faktor kepercayaan hari baik salah satunya seperti Ibu Siti Rohmah.

Namun, dari kelima faktor tersebut, faktor nomor empat lah yang sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan akad nikah di KUA ataupun luar KUA. Karena dari 9 informan yang peneliti wawancarai, mereka semua menggunakan perhitungan hari baik untuk melaksanakan akad nikah. Dengan harapan sebuah pernikahan tersebut akan berjalan dengan baik sampai akhir hayat, karena mereka menganggap pernikahan itu untuk seumur hidup.

Demi akad nikah yang pelaksanaannya sesuai dengan perhitungan hari baik, maka faktor ekonomi, kesibukan, serta status tidak menjadi masalah lagi bagi masyarakat KUA Deket. Seperti Ibu Zaenab dan bapak Min yang bersetatus janda dan duda yang lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah di KUA , namun apabila dalam perhitungan hari baik mereka jatuh pada hari sabtu atau minggu. Maka mereka terpaksa harus melaksanakan akad nikah di luar KUA. Selain itu,

ada juga yang melaksanakan akad nikah di luar KUA pada hari sabtu, karena jika pada hari aktif suaminya sibuk bekerja dan kebetulan juga, pada hari itu bertepatan dengan perhitungan hari baik yang telah ditentukan. Namun apabila ternyata hari tersebut tidak sesuai dengan hari baik yang telah ditentukan, maka Ibu Asnawati beserta suaminya lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah di hari baik tersebut dengan meninggalkan kesibukannya sejenak. Begitu juga dengan faktor ekonomi. Dimana faktor ekonomi tidak menjadi begitu masalah asalkan hari pelaksanaan akad nikah jatuh pada hari yang telah ditentukan. Seperti yang di alami ibu Siti Rohma.

Bagi masyarakat Jawa perkawinan merupakan suatu kejadian yang dianggap penting, dan merupakan salah satu dari rangkaian peristiwa penting dalam siklus kehidupan manusia. Dimana perkawinan bagi masyarakat Jawa, bukan hanya mengawinkan pria dan wanita yang terikat dalam tali perkawinan secara sah saja, tetapi juga merupakan perkawinan dua keluarga yang berbesanan. Jadi keluarga yang berbesanan tersebut dianggap sudah menjadi suatu keluarga.¹⁴¹ Hal itu sependapat dengan Bapak H. Ma'rub sebagai penentu hari baik di Dusun Babat Wetan. Seperti hasil wawancara peneliti dibawah ini:

“nikah iku gak angger lanang ambek wedok, gawe sembarang iku onok aturane, gak pameran, nikah iku temenan.”

Salah satu aturan yang dimaksud oleh Bpak H. Ma'rub itu adalah *pitungan Jawa*. Dimana sebelum hari akad nikah ditentukan, sebelumnya dilakukan

¹⁴¹Wahyudi Dwidjo Winoto, *Upacara Tradisi Pengantin Bekasri*, (Lamongan: Badan Dokumentasi Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan, 2012), h. 18.

perhitungannaptu kelahiran antara kelahiran wanita dan lelaki yang akan dijodohkan, kemudian bila hasilnya baik, maka akan diteruskan.

*”sak durunge nikah iku kudu dibates disek, ojok angger nikah ae, nikah iku enak lanang mbek wedok, sak durunge nikah itu kudu ngetong temenan. Dadi sak durunge nikah iku weton diramal disek, misale yo, minggu lan minggu kerep loro, minggu lan senen soge lan loro, lak gak enak.”*¹⁴²

Jika dalam perhitungan kelahiran wanita dan pria itu hasilnya kurang baik dan bila diteruskan maka menurut H. Ma’rub, akan terjadi sesuatu ditengah-tengah perjalanan pernikahan tersebut.

*“ha wes gak karu-karuan, minggu lan minggu kerep padu lara-padu lara-padu lara, isok ta ngelumpuk. Onok anak nangis geger, menesok bujune loro, mben geger lanangane loro, anak e gak diramut, wes ngunae kasare.gak angger lanang wedok,- lanang wedok seneng. Kon roh anak ewong marung adep ngalor iku sopo iku, bujone tak kenekno, kon meneh ta mari duwe anak sitok lak minggat bojomu, mergo gak cocok karo arane.”*¹⁴³

Pitungan naptu kelahiran gadis dan jejaka yang akan dijodohkan itu Kalau hasilnya berjumlah 25, maka perjodohan tidak dapat dilanjutkan karena merupakan pantangan.¹⁴⁴ Hal tersebut seperti yang dikatakan Bapak Yoman sebagai tokoh masyarakat di Dusun Gowok.

*“nek itungan lima iku ketemu pati, gak gelem, ketemu selawe iku gak gelem, yo seng duwe gawe, wong loro iku gak gelem besanan ketemu selawe, arang seng kuwat. Engkok iku rijekine rejo, sitok mati. Dadi pedot sisan mbasan.”*¹⁴⁵

¹⁴²H. Ma’rub, wawancara (Babat Kulon, 29 Maret 2015).

¹⁴³H. Ma’rub, wawancara (Babat kulon, 29 Maret 2015).

¹⁴⁴Wahyudi Dwidjo Winoto, *Upacara Tradisi Pengantin Bekasri*, (Lamongan: Badan Dokumentasi Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan, 2012), h. 85.

¹⁴⁵Yoman, wawancara (Gowok, 29 Maret 2015).

Selain pitungan *naptu* kelahiran ada hari dan bulan baik untuk melaksanakan ijab kabul menurut kepercayaan Jawa, yaitu pada bulan Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, dan Besar.¹⁴⁶ Hal tersebut sependapat dengan Bapak H. Ma'rub.

*“temune manten utowo iku jenenge,, ngijabno kemanten tulisane ngene, tahun alip dilarang mengijabkan kemanten tahun sabtu pahing, tulisane ngunu tulisane, tahun ehe, kemes paeng, larangan. Jimawal senen legi pantangan ngijabno kemanten, taun dal rebo Kliwon larangan ngijabno kemanten, ngijabno kemanten iku ngatukno penganten, Ngunulo wes ta, tapi akad nikah iku seng paling apik iku bulan mulud papat, mulud loro, ruwah, besar, nek gak onok alangane, tegese nek gak onok alangane gak naase awak’e”.*¹⁴⁷

Begitu juga yang dikatakan bapak Yoman :

*”akad nikah iku seng apik iku bulan mulud loro, molod papat, ruwah ambek besar”.*¹⁴⁸

Dalam perkawinan di Lamongan penentuan hari disebut *Ngentek dina* dan merupakan suatu acara rangkaian ritual dalam tradisi perkawinan khas Lamongan. Dimana dalam *ngentek dina* tersebut dihitung dulu antara kelahiran laki-laki dan wanita yang akan menikah, jika hasilnya baik maka selanjutnya kedua keluarga si laki-laki dan wanita tersebut berunding mencari hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan.¹⁴⁹ Dan hal tersebut sangat dipegang oleh masyarakat KUA Deket, sehingga bisa mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pelaksanaan akad nikah mereka.

¹⁴⁶Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 12.

¹⁴⁷H. Ma'rub, wawancara (Babat Kulon, 29 Maret 2015).

¹⁴⁸Yoman, wawancara (Gowok, 29 Maret 2015).

¹⁴⁹Wahyudi Dwidjo Winoto, *Upacara Tradisi Pengantin Bekasri*, (Lamongan: Badan Dokumentasi Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan, 2012), h. 28.